

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif. Investasi ini didasarkan pada pandangan Manajer Investasi terhadap pasar dan harapan terhadap tingkat pengembalian, setelah mengevaluasi hasil (*yield*), jangka waktu, kredit dan likuiditas.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II melakukan investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan pada Bursa Efek (yang minimum memiliki peringkat BBB (*investment grade*) atau yang setara) termasuk obligasi yang dikeluarkan Negara Republik Indonesia dan minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II secara terus menerus sampai dengan 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II menanggung Biaya Pembelian Unit Penyertaan minimum sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus) dan maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan dan Biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1 % (satu per seratus) dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.



MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Investment Partners

World Trade Center Building, 5th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,

Jakarta 12920

Phone : (021) 252 1574 (hunting)

Fax : (021) 252 1594



BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A.

Citibank Tower, Lt. 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55

Jakarta 12190

Phone : (021) 5290 8607

Fax : (021) 5290 8600

PENTING :
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI & FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013



UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II. INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II	7
BAB III. MANAJER INVESTASI	12
BAB IV. BANK KUSTODIAN	14
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	15
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	18
BAB VII. PERPAJAKAN	20
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	22
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	24
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	29
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	32
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	74
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	77
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	80
BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	83
BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	84

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.4. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut "**Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.B.1**"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga

internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan/atau;
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.5. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No.IX.C.5"). Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.6. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.7. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.8. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang harus diisi oleh pemegang Unit Penyertaan yang berisikan data dan informasi tentang nama Reksa Dana yang akan dialihkan, jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan nama Reksa Dana yang akan dibeli, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal

Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.12. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.13. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.14. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.15. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2."), dimana perhitungan NAB wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.16. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Terminologi OJK di dalam Prospektus ini juga akan mengacu kepada terminologi BAPEPAM & LK (termasuk peraturan-peraturan yang diterbitkan BAPEPAM & LK sebelum 31 Desember 2012).

1.17. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif beserta seluruh perubahannya.

1.18. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan adalah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan.

1.19. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5.

1.20. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

1.21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.22. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.23. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II;
- (iii) aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

1.24. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995 beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II
INFORMASI TENTANG REKSA DANA
BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif yaitu Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS RUPIAH PLUS II No. 52 tanggal 8 September 2008, dibuat dihadapan, Aulia Taufani, SH, notaris pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS RUPIAH PLUS II No. 10 tanggal 28 September 2010, Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II No. 15 tanggal 27 Februari 2012 dan Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II No. 06 tanggal 13 Agustus 2012, dimana ketiga akta tersebut diatas dibuat di hadapan Andalia Farida, SH., M.H., Notaris di Jakarta antara PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments) sebagai Manajer Investasi dan CITIBANK,N.A., selaku Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II secara terus menerus hingga mencapai 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Selanjutnya Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah pada hari pertama Penawaran Umum, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II periode 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.

	REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II	
	2012	2011
Jumlah hasil investasi (%)	7,61	9,77
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	4,44	8,68
Beban Operasi (%)	1,63	1,65
Perputaran portofolio	1,66	1,88
Penghasilan kena pajak (%)	-	-

2.4. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi terdiri dari Komisaris dan Direksi yang mengawasi kegiatan perusahaan serta mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

STEWART EDGAR, Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

la lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Hukum dari Heriot-Watt University di Edinburg, Skotlandia. Ia memulai karirnya sebagai *Investment Manager* untuk *European Desk* di Ivory & Simple di Edinburg, Inggris. Ia menjabat posisi ini dari 1983 sampai dengan 1986. Dari tahun 1986 sampai tahun 1990, Stewart bekerja di New York sebagai *Senior Vice President* dan *Director of Global Research* di Fiduciary Trust Company International.

Dari tahun 1993 sampai tahun 1996, Stewart bekerja sebagai *Head of European Equity* di Foreign and Colonial Management di London. Ia juga ditunjuk sebagai salah satu anggota dewan di perusahaan tersebut. Pada tahun 1990 sampai dengan 1993, Stewart memegang jabatan serupa di HD International Limited di London.

Beliau ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments) pada tahun 2004.

Saat ini, Stewart Edgar menjabat sebagai CEO BNP Paribas Investment Partners untuk wilayah Asia Pasifik. Sebelum menjabat sebagai CEO BNP Paribas Investment Partners wilayah Asia Pasifik, ia menjabat sebagai *Head of Asia, the Middle East, Africa, and Turkey* di Fortis Investments. Ia mempunyai pengalaman pada bidang aset manajemen selama 27 tahun di mana selama 15 tahunnya ia bekerja pada Fortis Investments.

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

la lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Firdaus adalah pendiri serta pemimpin perusahaan konsultan manajemen PT. Price Waterhouse Sidik, dan mengundurkan diri pada tahun 1989. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

MARK TE RIELE, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners

Mark menyelesaikan pendidikannya dibidang *Business Economics* dengan spesialisasi *Finance and Investment* dari Erasmus University Rotterdam di Belanda pada tahun 1996. Ia memperoleh gelar *Register Beleggings Analyst* di Belanda setara dengan CFA yang diberikan oleh EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies). Selama karirnya, ia telah mengikuti kursus manajemen di berbagai sekolah bisnis, antara lain Kellogg School of Management Chicago, INSEAD Fontainebleau dan IESE Business School Barcelona.

Ia mulai berkarir pada tahun 1997 sebagai *Management Trainee* di Fortis Group di Belanda. Pada tahun 1998 ia bergabung dengan Fortis Investments di Belanda sebagai *Product Specialist* untuk pembuatan produk-produk investasi.

Pada tahun 1999 ia menjadi *Senior Product Manager* dan anggota tim Manajemen Belanda. Pada tahun 2000 ia dipromosikan sebagai Direktur Marketing dan Sales untuk reksa dana dan reksa dana terstruktur di Belanda. Pada tahun 2002 ia menjadi Direktur *Distribution Partners* di Belanda. Tugas utamanya dalam divisi ini adalah menjual produk-produk Fortis Investments di Belanda. Ia juga sebagai anggota Komite Eksekutif Fortis Investments Belanda.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 2004 sebagai *Executive Director, Head of Marketing & Sales* dan juga sebagai *Technical Advisor* bidang Marketing dan Sales di Indonesia, serta sebagai *Advisor* bagi Presiden Direktur dengan tujuan utama menyelaraskan perusahaan dalam mengikuti standar dan struktur organisasi global di Fortis Investments. Tahun 2007, Mark ditunjuk sebagai Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments).

VIVIAN SECAKUSUMA, Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners

Vivian memperoleh gelar *Bachelor of Science* dalam bidang Teknik Kimia dari Northwestern University, Amerika Serikat, dengan pengalaman riset yang menghasilkan publikasi di jurnal *Rheology* di tahun 1993.

Setelah itu ia memulai kariernya di Citibank, N.A. sebagai *Management Associate* dan ditempatkan di bagian Investment Banking yaitu PT. Citicorp Securities Indonesia.

Ia kembali belajar di Stanford University pada tahun 1998 dan memperoleh gelar *Master of Science* dalam bidang *Engineering-Economic Systems and Operations Research* di tahun 2000. Kemudian ia bergabung dengan Citigroup Asset Management di Indonesia sebagai *Relationship and Product Manager*. Vivian telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-74/PM/WMI/2002 pada tanggal 15 Agustus 2002.

Pada tahun 2003, ia bergabung dengan perusahaan ini sebagai *Marketing Manager*. Kemudian menjabat sebagai *Head of Marketing* di tahun 2007 dan bertanggung jawab atas pengembangan produk-produk baru perusahaan. Vivian diangkat sebagai Direktur Sales dan Marketing pada tahun 2010 dan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners per September 2011.

EKO P. PRATOMO, Presiden Emeritus PT. BNP Paribas Investment Partners

Eko memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, dengan spesialisasi dalam bidang Aeronautika, dan mempunyai pengalaman 4 tahun dalam bidang riset dan pengembangan teknologi termasuk selama 1,5 tahun di Delft University of Technology, Belanda.

Setelah itu ia kembali belajar pada program MBA (satu tahun penuh) di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1991. Ia mengawali karirnya pada bidang marketing sebagai *Deputy Marketing Manager* PT. KSCI, salah satu anak perusahaan MITSUI & Co. LTD selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Jababeka Investment Group sebagai *Marketing Manager* untuk PT. Padang Golf Cikarang.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 1996 sebagai *Associate Director* yang bertanggung jawab untuk kegiatan marketing serta bertindak sebagai penghubung bagi nasabah, seperti lembaga-lembaga Dana Pensiun, Asuransi Jiwa dan lembaga-lembaga lainnya. Ia bertanggung jawab pada pengembangan produk baru termasuk Reksa Dana dan *Investment Funds* lainnya, serta *Operations*. Tahun 2004 Eko ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments). Tahun 2010 Eko menjabat sebagai Presiden Emeritus, yang bertindak sebagai *Senior Advisor* bagi Direksi Perseroan.

Eko telah mengikuti dan lulus ujian *Training Program for Investment Professional* dari Institut Pengembangan Analisa Finansial. Ia juga telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-21/PM/IP/WMI/1997 pada 26 Desember 1997, serta telah lulus ujian CFA level 1. Saat ini Eko telah mendapatkan gelar ChFC dan CLU dari Singapore College of Insurance.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi

Wiman memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2011, setelah sebelumnya mendapatkan gelar *Bachelor of Business Administration* dari York University di Kanada.

Wiman memulai karirnya sebagai *Account Officer* di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai *Research Analyst* pada perusahaan sekuritas asing selama 4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT. Schroders Investments sebagai *Fixed Income Fund Manager*.

Sebelum bergabung dalam perusahaan ini, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung dalam perusahaan pada tahun 2004 dan tahun 2005 diangkat menjadi Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT Fortis Investments).

Wiman telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 tanggal 7 April 1997 dan telah lulus ujian CFA Level 1 dari AIMR.

ALI YAHDIN SAUGI (ADI) ^{CFA}, Anggota Tim Pengelola Investasi

Adi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2002, dan kemudian memperoleh gelar *Master of Finance* dari University of Antwerp, Belgia, pada tahun 2006.

Adi memulai karirnya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta selama 2 tahun, dan di tahun 2007 menjadi *Management Associate* di BNP Paribas Investment Partners di Paris, Perancis selama 2 tahun. Setelah menyelesaikan program tersebut, Adi dipercaya menjadi *Portfolio Constructor* di BNP Paribas Investment Partners London, Inggris, dan di tahun 2010 menjadi *Portfolio Manager*. Adi kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai *Senior Portfolio Manager* di tahun 2011, dan kemudian diangkat menjadi *Head of Equity* di tahun 2012.

Adi telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-116/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan telah lulus ujian CFA level 3 dari AIMR di tahun 2012.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT. Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT. MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No.21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04.TH.94 tanggal 18 Februari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 19 Februari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT. Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Lilik Kristiwati, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004 Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat dihadapan Sutjipto, SH., M.Kn., pada waktu itu notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 9 Maret 2010 dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 5 April 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 15, Tambahan No. 2774.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar perseroan dilakukan dalam rangka peningkatan modal dasar dan modal disetor perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 11 (sebelas) November 2010 (dua ribu sepuluh) yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H, M.Hum, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-57043.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 28 tanggal 5 April 2012, Tambahan Nomor 16199.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2011 dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, S.H., M.H, Notaris di Jakarta yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurusnya telah diterima dan dicatat dalam Sismimbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tanggal 29 September 2011 Nomor AHU-AH.01.10-31056, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Vivian Secakusuma
- Direktur : Wiman Kastami Sugiharto
- Direktur : Haryanto Leenardi

Komisaris:

- Presiden Komisaris : Stewart Edgar
- Komisaris : Firdaus A. Siddik
- Komisaris : Mark te Riele

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA, BNP Paribas Investment Partners Belgium SA dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp. 35,97 triliun (Februari 2013), Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Securities Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi "the First National City Bank of New York", menjadi "First National City Bank" di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakuisisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakuisisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi "Think Globally, Act Locally", Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi "Citi Global".

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai "Top Score Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)" dari Global Custodian Survey tahun 2012. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Efek Beragun Aset (EBA) dan reksadana filantropi pertama di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II adalah memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Investasi ini didasarkan pada pandangan Manajer Investasi terhadap pasar dan harapan terhadap tingkat pengembalian, setelah mengevaluasi hasil (*yield*), jangka waktu, kredit dan likuiditas.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II melakukan investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan pada Bursa Efek, yang minimum memiliki peringkat BBB (*investment grade*) atau yang setara, termasuk obligasi yang dikeluarkan Negara Republik Indonesia, dan minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP

PARIBAS RUPIAH PLUS II pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan dalam bentuk Unit Penyertaan baru. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai dilakukan dengan transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut diatas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, dan/atau Surat Edaran atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.I tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan atau
 7. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
2. kecenderungan harga Efek tersebut;
3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir jika berupa Efek Bersifat Utang);
4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
5. perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan atau
2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada) dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK (apabila ada).

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. Capital gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Akses ke berbagai instrumen investasi

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh akses kepada berbagai macam instrumen investasi sesuai portofolio yang ditawarkan dengan dana investasi yang relatif kecil, yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena memerlukan dana investasi yang besar.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi investasi. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Pengelolaan secara profesional, Pekerjaan Analisa dan Administrasi Investasi yang lebih ringan

Pengelolaan Portofolio investasi dalam bentuk efek bersifat utang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan waktu, tenaga, pengetahuan dan keahlian dalam bidang investasi yang memadai serta analisa yang sistematis. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, calon pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

Sedangkan risiko-risiko utama yang berkaitan dengan suatu investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II adalah sebagai berikut :

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek bersifat utang dan instrumen investasi lainnya dalam Portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik, Hukum, dan Peraturan Perundang-Undangan

Perubahan kondisi perekonomian, politik, hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan, di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek serta perusahaan penerbit surat berharga di Pasar Modal dan Pasar Uang dimana

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

3. Risiko Pergerakan Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar

Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga. Fluktuasi pada (i) nilai tukar antara Rupiah Indonesia dan mata uang asing; dan (ii) suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi menurun dan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

4. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (redemption) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dapat tertunda.

Hal tersebut dikarenakan pembayaran atas penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dipengaruhi oleh tingkat likuiditas efek-efek dan instrumen investasi yang terdapat dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II. Kurang atau tidak likuidnya suatu efek maupun instrumen investasi dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang harus dijual atau dicairkan oleh Manajer Investasi, dapat mengakibatkan Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan kembali Unit penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi kondisi luar biasa (force majeure) atau keadaan-keadaan (yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, Manajer Investasi dapat melakukan Penolakan Pembelian Kembali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

5. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II

(a) Imbalan jasa Manajer Investasi

Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,25% (satu koma dua lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

(b) Imbalan Jasa Bank Kustodian

Imbalan jasa Bank Kustodian minimum sebesar 0,2% (nol koma dua per seratus) dan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

(c) Biaya transaksi efek dan registrasi efek.

(d) Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK.

(e) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus (kecuali biaya pendistribusian Prospektus awal), laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.

(f) Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan atau penjualan kembali Unit Penyertaan atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;

(g) Pengeluaran pajak (bilamana ada) yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

(h) Biaya lainnya dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

Biaya berikut ini harus dibayar oleh Manajer Investasi:

(a) Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif,

biaya penerbitan dan pendistribusian Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa akuntan, konsultan hukum dan notaris.

- (b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II termasuk biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- (c) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.
- (d) Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.
- (e) Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II menjadi efektif.
- (f) Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- (a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) minimum sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dan maksimum sebesar 2% (dua per seratus) setiap transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 0,5% (nol koma lima per seratus).
- (b) Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1 % (satu per seratus) dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan.
- (c) Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- (d) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
- (e) Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan.

- 9.4. Kustodian dan atau REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1,25 %	Per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Minimum 0,2 % - Maksimum 0,25 %	
Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>) Unit Penyertaan *	Minimum 0,5% - Maksimum 2%	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
b. Biaya Pengalihan (<i>switching fee</i>) Unit Penyertaan	Maksimum 1%	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
c. Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>) Unit Penyertaan	Tidak dikenakan	

* Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi dapat menurunkan biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut di bawah 0,5% (nol koma lima per seratus).

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, para Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk melakukan Pengalihan Unit Penyertaan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

b. Hak untuk menerima Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

c. Hak untuk menerima Laporan Keuangan secara periodik.

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

d. Hak untuk menerima pembagian hasil investasi sesuai kebijakan pembagian hasil investasi.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Hasil investasi tersebut dapat dikonversikan atau dibayar secara tunai yang ditransfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

e. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dibubarkan dan dilikuidasi.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

f. Hak untuk menerima informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang dipublikasikan di harian tertentu.

g. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dan pembayaran diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II; (iii) aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli dan dijual kembali.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dibubarkan.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II;

**BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG
LAPORAN KEUANGAN**

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT. BNP Paribas Investment Partners dan Citibank, N.A. Indonesia.

Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/
For the Years Ended December 31, 2012 dan 2011

Dan Laporan Auditor Independent
And Independent Auditors' Report

	Halaman/ Page
Salinan Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/ Copy of the Investment Manager's and Custodian Bank's Statement on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II for the Years Ended December 31, 2012 and 2011	1
Laporan Auditor Independen/Independent Auditors' Report	1
LAPORAN KEUANGAN-Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/ FINANCIAL STATEMENTS- For the years ended December 31, 2012 and 2011	3
Laporan Posisi Keuangan/Statements of Financial Position	3
Laporan Laba Rugi Komprehensif/Statements of Comprehensive Income	4
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit/Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders	5
Laporan Arus Kas/Statements of Cash Flows	6
Catatan atas Laporan Keuangan/Notes to Financial Statements	7



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
 TENTANG
 TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2012

THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
 ON
 THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
 STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2012

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name : Haryanto Leonard
 Alamat Kantor/Office Address : World Trade Center Building, 5th Floor
 J. Jend. Sudirman Kav 29-31
 Jakarta 12020
 Nomor Telepon/Telephone Number : +62 21 2521574
 Jabatan/Title : Director

Nama/Name : Wiman Kastari Sugiharto
 Alamat Kantor/Office Address : World Trade Center Building, 5th Floor
 J. Jend. Sudirman Kav 29-31
 Jakarta 12020
 Nomor Telepon/Telephone Number : +62 21 2521574
 Jabatan/Title : Director

menyatakan bahwa:

declares that:

- Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II serta sesuai dengan Surat Ediran Bapepam & LK no. SE-02/BL/2011.
- Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, kami menyatakan bahwa:
 - Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II tersebut telah dibuat secara lengkap dan benar, dan
 - Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

- Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II for the year ended December 31, 2012 in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II and in accordance with Bapepam-LK's Circular Letter no. SE-02/BL/2011.
- The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
 - All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II, and
 - The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.



4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab nya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II.

4. The Investment Manager are responsible for the internal control system of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II, in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta,
15 Februari 2013 / February 15, 2013

Wiman Kastami Sugiharto
Direktur/Director
PT BNP Paribas Investment Partners

Haryanto Leenardi
Direktur/Director
PT BNP Paribas Investment Partners



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN
2011 SERTA LUNTUK-TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
ON
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2012 AND 2011 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II

Kami yang bertanda tangan di bawah ini / We the undersigned:

Nama / Name : Daniel Wijono
Alamat Kantor / Office Address : Citi Tower, Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta – 12190
Nomor Telepon / Telephone Number : 6221 – 5290 8956
Jabatan / Title : Securities and Fund Services, Business Head
Citibank, N.A., selaku Bank Kustodian/
as the Custodian Bank of
Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II
("Bank Kustodian")

Nama / Name : Marianna Ranting
Alamat Kantor / Office Address : Citi Tower, Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta – 12190
Nomor Telepon / Telephone Number : 6221 – 5290 8607
Jabatan / Title : Securities and Fund Services, Product Management
Head
Citibank, N.A., selaku Bank Kustodian/
as the Custodian Bank of
Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II
("Bank Kustodian")

1. Citibank, N.A., cabang Jakarta dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II ("Reksa Dana"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah diubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("KIK"), bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan Surat Edaran Bapeppam & LK no. SE-02/BL/2011.
1. Citibank N.A., Jakarta branch in its capacity as the custodian bank (the "Custodian Bank") of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II (the "Fund"), pursuant to the relevant collective investment contract of the Fund (as amended, modified or supplemented from time to time) (the "CIC"), is responsible for the preparation and presentation of the Fund's financial statements in accordance with Bapeppam-LK's Circular letter no. SE-02/BL/2011.
2. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
2. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a custodian of the Fund as set out in the CIC.
3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
3. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:



- | | |
|---|--|
| <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana.</p> <p>4. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>a. all information which is known to it in its capacity as custodian of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as custodian of the Fund.</p> <p>4. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the KIC.</p> |
|---|--|

Jakarta,
 15 Februari 2013/February 15, 2013

Bank Kustodian / Custodian Bank
 Citibank N.A., cabang Jakarta/Jakarta branch

Daniel Wilono
 Securities and Fund Services, Business Head
 Citibank, N.A., cabang Jakarta/Jakarta branch



REKENING TERAPAN
 27/6313 1656
 Rp#06000
 28653 11589
 P0522



Meliana Rantune
 Securities and Fund Services, Product Management Head
 Citibank, N.A., cabang Jakarta/Jakarta branch

Citibank N.A., Indonesia Branch

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY

Registered Public Accountants
 Business License No.1218/PP/1/2011
 Citibank Tower, 7th Floor
 J. Jendral Sudirman, Kav. 32
 Jakarta 10220
 INDONESIA

T : 62-21-579 8111
 F : 62-21-572 2737

Laporan Auditor Independen

No. 091306135A

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
 dan Bank Kustodian
 Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya, bertaranggal 27 Februari 2012, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi baru atau revisi.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi perencanaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II tanggal 31 Desember 2012, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

MOORE STEPHENS

Independent Auditors' Report

No. 091306135A

The Unitholders, Investment Manager, and Custodian Bank
 Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II

We have audited the statement of financial position of Reksa Dana Sampel ("The Mutual Fund") as of December 31, 2012, and the related statements of comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank of the Mutual Fund. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II for the year ended December 31, 2011 were audited by other independent auditors whose report, dated February 27, 2012, expressed an unqualified opinion on those statements and disclosed the adoption of new or revised accounting standards.

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II as of December 31, 2012, and the results of its operations and cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

An Independent member of
 Moore Stephens International Limited -
 members in principal cities throughout the world

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan beberapa revisi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

As disclosed in Note 2b to the financial statements, effective January 1, 2011, the Mutual Fund adopted certain revised Statements of Financial Accounting Standards.

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY



Lianny L&S
Izin Akuntan Publik No. AP 0495/Certified Public Accountant License No. AP 0495
15 Februari 2013/February 15, 2013

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and the results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures, and practices to audit such financial statements are those established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPAH PLUS II
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPAH PLUS II
Statements of Financial Position
December 31, 2012 and 2011
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
ASET				ASSETS
Kas di bank	1.940.284.959	2c,2f,4,5,17,18	539.080.937	Cash in banks
Putang bunga	299.767.734	2c,2f,5,6,17,18	287.367.135	Interests receivable
Portofolio efek				Investment portfolios
Instrumen pasar uang	3.000.000.000	2c,2f,9,18 2c,6a,17	3.500.000.000	Money market instruments
Efek utang (biaya perolehan Rp 44.330.425.949 dan Rp 22.101.266.667 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011)	44.850.699.510	6b	23.481.348.840	Debt instruments (with acquisition cost of Rp 44.330.425.949 and Rp 22.101.266.667 as of December 31, 2012 and 2011)
JUMLAH ASET	50.090.752.203		27.807.796.912	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang pembelian kembali unit penyertaan	537.070.963	2f,7,9	-	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	131.336.231	2c,2f,6,9,17	76.128.111	Other liabilities
Provisi pajak penghasilan final	40.111.405	2h,2i,15	69.004.109	Provision for final income tax
JUMLAH LIABILITAS	708.518.599		145.132.220	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	49.382.233.604		27.662.664.692	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	47.394.450.2005	10	20.596.449.28315	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN	1.041.9413		1.343,0703	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS PER INVESTMENT UNIT

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKADA DAMA BHP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Berada)

REKADA DAMA BHP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Statements of Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2012 and 2011
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	2012	Catatan/ Aksi	2011	
Pendapatan bunga	7.431.349.427	2c.2g.11.17	4.553.694.997	Interest income
Kurungan (keuntungan) atas portofolio efek - neto	(4.848.931.830)	2c.2g.12	1.619.753.800	Gain (loss) from investment portfolios - net
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI - NETO	2.582.417.597		6.373.448.797	TOTAL INVESTMENT INCOME - NET
Beban pengelolaan investasi	1.510.464.303	2c.2g.13.17	783.187.990	Investment management expense
Beban kustodian	241.674.289	2c.2g.14.17	125.310.078	Custodial expense
Beban lain-lain	50.969.756	2g	27.901.324	Other expenses
JUMLAH BEBAN INVESTASI	1.803.108.348		936.399.392	TOTAL INVESTMENT EXPENSES
KEBANKAN ASSET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK	779.310.249		5.437.049.405	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK KINI - FINAL	434.493.006	2h.15	422.224.151	CURRENT TAX EXPENSE - FINAL
KEBANKAN ASSET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK	345.217.243		5.014.825.254	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS AFTER TAX
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAJUR	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
KEBANKAN ASSET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI	345.217.243		5.014.825.254	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

- 4 -

REKADA DAMA BHP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Laporan Perubahan Asset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Berada)

REKADA DAMA BHP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders
For the Years Ended December 31, 2012 and 2011
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	2012	Catatan/ Aksi	2011	
ASSET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	27.662.664.662		66.840.834.745	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi	345.217.243		5.014.825.254	Increase in net assets attributable to unitholders from operations
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT				TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS
Penjualan unit penyertaan	255.235.773.433		57.945.656.211	Sale of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(218.286.521.808)		(102.138.651.918)	Redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan	(15.564.889.906)	16	-	Distribution of income
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto	21.374.351.666		(44.192.995.707)	Transactions with Unitholders - Net
ASSET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	49.382.233.904		27.662.664.662	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

- 5 -

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Berada)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2012 and 21
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	2012	2011	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga - neto	7.075.889.068	4.674.782.302	Interest received - net
Penerimaan pencarian instrumen pasar uang - neto	500.000.000	5.200.000.000	Receipts from money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek	183.968.824.050	142.022.800.000	Proceeds from sales of debt instrument portfolios
Pembelian portofolio efek	(210.307.532.500)	(107.146.687.500)	Purchases of debt instrument portfolios
Pembayaran beban investasi	(1.747.499.228)	(862.475.958)	Investment expenses paid
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>(20.510.218.610)</u>	<u>43.774.418.844</u>	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	255.235.773.433	58.247.646.042	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(217.758.460.886)	(102.138.651.518)	Payments for redemption of investment units
Pembayaran pendanaan yang didistribusikan	(15.564.889.906)		Payments for distribution of income
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>21.911.422.632</u>	<u>(43.991.005.476)</u>	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DI BANK	<u>1.401.204.022</u>	<u>(116.586.632)</u>	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>539.080.937</u>	<u>655.667.569</u>	CASH IN BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u>1.940.284.959</u>	<u>539.080.937</u>	CASH IN BANKS AT END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

- 6 -

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Berada)

1. Umum

Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai peraturan No. IV.B.1 tentang "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT Fortis Investments) sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 52 tanggal 8 September 2008 dari Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 10 tanggal 28 September 2010 dari Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta, nama Reksa Dana semula Reksa Dana Fortis Rupiah Plus II diubah menjadi Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II untuk menyelaraskan nama dengan nama Manajer Investasi dan perubahan beberapa ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum III) dituangkan dalam Akta No. 06 tanggal 13 Agustus 2012 dari Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta, terkait dengan perubahan dan penghapusan beberapa ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 3.500.000.000 unit penyertaan.

1. General

Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II ("the Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in its form of collective investment contract established under the framework of the Capital Market Law-No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which latest have been amended by the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 about regulation No. IV.B.1 concerning "Guidelines For The Management of Collective Investment Contracts".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT BNP Paribas Investment Partners (formerly PT Fortis Investments) as the Investment Manager and Citibank, N.A., Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 52 dated September 8, 2008 of Aulia Taufani, S.H., substituting Sutjipto, S.H., public notary in Jakarta. In accordance with the Deed of Amendment to the Collective Investment Contract No. 10 dated September 28, 2010 of Andalia Farida, S.H., M.H., public notary in Jakarta, the Mutual Fund's name formerly Reksa Dana Fortis Rupiah Plus II was changed into Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II to align its name to the name of the Investment Manager and changes of certain clauses in the Collective Investment Contract.

The latest amendment to the Collective Investment Contract (Amendment III) was stated in Deed No. 06 dated August 13, 2012 of Andalia Farida, S.H., M.H., public notary in Jakarta, concerning the changes and deletion of certain clauses in the Collective Investment Contract.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 3,500,000,000 investment units.

- 7 -

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berdekat)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-6523/BL/2008 tanggal 17 September 2008.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek berjangka yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (minimum peringkat BBB atau yang setara) termasuk obligasi yang dikeluarkan Negara Republik Indonesia, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang termasuk Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, instrumen pasar uang lainnya dan deposito berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat dialokasikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat dialokasikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 telah diselesaikan dan ditortisasi untuk penerbitan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai mana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam-LK based on Decision Letter No. S-6523/BL/2008 dated September 17, 2008.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% and maximum of 100% in debt instruments sold through public offering and/or traded in Indonesia Stock Exchange (minimum rating of BBB or equivalent investment grade level), including Government bond and minimum of 0% and maximum of 20% in money market instruments including Certificate of Bank of Indonesia certificates of deposits, other money market instruments and time deposits, in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

Investment unit transactions are conducted and the net assets attributable to unitholders per unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading day in December 2012 and 2011 in the Indonesia Stock Exchange was on December 28, 2012 and December 30, 2011, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2012 and 2011 are prepared based on the Mutual Fund's net assets attributable to unitholders as of December 31, 2012 and 2011, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2012 were completed and authorized for issuance on February 15, 2013 by the Investment Manager and the Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus II, and prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berdekat)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran
Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam dan LK. Seperti diungkapkan dalam Catatan-catatan terkait, beberapa standar akuntansi telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2012.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Pernyataan Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, kecuali penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi efektif tanggal 1 Januari 2012 seperti yang telah diungkapkan pada Catatan ini.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

2. Summary of Significant Accounting and
Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statement
Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standard of the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK regulations. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2012. Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia, and are not intended to present the financial position, results of operations, and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

The financial statements are prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2012 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2011, except for the adoption of several amended PSAK effective January 1, 2012 as disclosed in this Note.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Efektif 1 Januari 2012

Efektif 1 Januari 2012, Reksa Dana menerapkan PSAK berikut:

- (1) PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Standar ini memasukkan instrumen liabilitas yang memiliki fitur opsi jual dan instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dalam klasifikasi instrumen ekuitas.
- (2) PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi (a) signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas dan (b) sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Standar ini menyempurnakan panduan pengungkapan instrumen keuangan, yang sebelumnya diatur dalam PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan".

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

The reporting currency used in the preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund. All figures in the financial statements are in Rupiah, except number of outstanding investment units or other numbers specifically stated.

b. Adoption of Financial Accounting Standards Effective January 1, 2012

Effective January 1, 2012, the Mutual Fund has adopted the following PSAKs:

- (1) PSAK No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", which establishes principles for presenting financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities. This standard classifies liability instruments which are puttable financial instruments and instruments that impose on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation as equity instruments.
- (2) PSAK No. 60, "Financial Instruments: Disclosures", which requires entities to provide disclosures in their financial statements that enable users to evaluate (a) the significance of financial instruments for the entity's financial position and performance and (b) the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed during the period and at the end of the reporting period, and how the entity manages those risks. This standard complements the guidance on disclosing financial instruments, which were previously regulated under PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures".

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

Selain itu, Reksa Dana juga menerapkan PSAK baru dan revisi berikut yang relevan namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

PSAK

- (1) PSAK No. 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan
- (2) PSAK No. 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- (3) PSAK No. 110, Akuntansi Sukuks

c. Transaksi Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana:

1. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak tersebut:
 - a. mengendalikn, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
 - b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; atau
 - c. memiliki pengendalian bersama atas Reksa Dana;
2. entitas asosiasi;
3. entitas ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;
4. pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana;
5. anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

In addition, the Mutual Fund adopted the following new and revised PSAKs which are relevant but have no material effect to the Mutual Fund's financial statements:

PSAK

- (1) PSAK No. 46 (Revised 2010), Income Taxes
- (2) PSAK No. 55 (Revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement
- (3) PSAK No. 110, Accounting for Sukuks

c. Transactions with Related Parties

A party is considered related to the Mutual Fund if:

1. directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party:
 - a. controls, is controlled by, or is under common control with, the Mutual Fund;
 - b. has an interest in the Mutual Fund that gives it significant influence over the Mutual Fund; or
 - c. has joint control over the Mutual Fund;
2. the party is an associate of the Mutual Fund;
3. the party is a joint venture in which the Mutual Fund is a venturer;
4. the party is a member of the key management personnel of the Mutual Fund;
5. the party is a close member of the family of any individual referred to in (1) or (4);
6. the party is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (4) or (5); or

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berdekat)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berdekat)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

7. suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.

7. the party is a post employment benefit plan for the benefit of employees of the Mutual Fund, or of any entity that is a related party of the Mutual Fund.

d. Penggunaan Estimasi

Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

d. Use of Estimates

Investment Manager makes estimates and assumptions in the preparation of the financial statements which affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues, and expenses. Actual results could differ from those estimates. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

e. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek utang.

e. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market and debt instruments.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia.

Money market instruments consist of time deposits and Certificate of Bank Indonesia.

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

f. Financial Instruments

The Mutual Fund recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position if, and only if, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. All regular way purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value of the consideration given or received is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determinable, the fair value of the consideration is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities. The initial measurement of financial instruments includes transaction costs, except for financial instruments at fair value through profit and loss.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penertiban aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menertibkan instrumen keuangan.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instruments had not been acquired or issued.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh tempornya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Amortized cost is the amount at which the financial asset or financial liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut, dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market. At initial recognition, the Mutual Fund classifies its financial instruments in following categories: financial assets at fair value through profit and loss (FVPL), loans and receivables, held-to-maturity (HTM) investments, available for sale (AFS) financial assets, financial liabilities at FVPL, and other financial liabilities; and, where allowed and appropriate, re-evaluates such classification at every reporting date.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

As of December 31, 2012 and 2011, the Mutual Fund classified financial assets as financial assets at FVPL and loans and receivables, and financial liabilities as other financial liabilities. Accordingly, the accounting policies related to HTM investments, AFS financial assets, and financial liabilities at FVPL are not disclosed.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUIPAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berdekat)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUIPAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statements of financial position date is based on their quoted market price or dealer price quotations, without any deduction for transaction costs. When quoted market prices are not available, the price of the most recent transaction is used since it provides evidence of the current fair value as long as there has not been a significant change in economic circumstances since the time of the transaction.

The Mutual Fund classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements. The fair value hierarchy shall have the following levels:

- (1) Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- (2) Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and
- (3) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (Level 3).

The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in its entirety shall be determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Assessing the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment, considering factors specific to the asset or liability.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUIPAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berdekat)

Aset Keuangan

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUIPAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Financial Assets

- (1) Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at FVPL. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term.

Financial assets may be designated at initial recognition at FVPL, if the following criteria are met:

- a) the designation eliminates or significantly reduces the inconsistent treatment that would otherwise arise from measuring the financial assets or recognizing gains or losses on them on a different basis; or
- b) the assets are part of a group of financial assets, financial liabilities, or both which are managed and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy; or
- c) the financial instruments contains an embedded derivative, unless the embedded derivative does not significantly modify the cash flows or it is clear, with little or no analysis, that it would not be separately recorded.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang, yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah diantukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, dan piutang bunga.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

Financial assets at FVPL are recorded in the statements of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in the statements of comprehensive income and interest earned is recorded as interest income.

As of December 31, 2012 and 2011, this category includes investment portfolios in debt instruments, which are financial assets held for trading.

(2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are not entered into with the intention of immediate or short-term resale and are not classified as financial assets at FVPL.

After initial measurement, loans and receivables are subsequently measured at amortized cost less allowance for impairment. The amortization is included as part of interest income in the statements of comprehensive income. The losses arising from impairment are recognized in the statements of comprehensive income.

As of December 31, 2012 and 2011, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, dan interests receivable.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definition of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial liabilities and equity instruments are set out below.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika kewajiban tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi utang pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,

Financial Liabilities

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangement results in the Mutual Fund having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

Other financial liabilities are recognized initially at fair value and are subsequently carried at amortized cost, taking into account the impact of applying the effective interest method of amortization (accretion) for any related premium, discount, and any directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2012 and 2011, this category includes liabilities for redemption of investment units and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,

REKSA DANA BNP PARIBAS RUIPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUIPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Impairment of Financial Assets

The Investment Manager assesses at each statements of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

The Investment Manager first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Investment Manager determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUIPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diakui sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

REKSA DANA BNP PARIBAS RUIPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

If there is objective evidence that an impairment loss on loans and receivables has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial assets' original effective interest rate (i.e., the effective interest rate computed at initial recognition). The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to the statements of comprehensive income.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in the statement of comprehensive income, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Disrecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Where the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Mutual Fund could be required to repay.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired. Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability. The recognition of a new liability and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of comprehensive income.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

h. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyerahan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

g. Income and Expense Recognition

Revenue is recognized when it is probable that future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be measured reliably. These recognition criteria have to be met before revenue is recognized:

Interest income is recognized on a time-proportionate basis in the statements of comprehensive income, which includes interest income from cash in banks, money market instruments, and debt instruments which are measured at FVPL.

Net gain or loss from investment portfolios represents unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses are accrued on a daily basis.

h. Income Tax

Mutual Funds formed under Collective Investment Contracts are subject to income tax similar to those of partnership. The Mutual Fund's taxable income on its operations is being regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding "Income Tax on Mutual Fund's Operations", and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed (cash distribution) by the Mutual Fund to its unitholders are not taxable.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut diakui dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak langgahan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

I. Provisi

Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut. Ketika provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatat provisi adalah nilai kini arus kas tersebut.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima dan jumlah penggantian dapat diukur dengan andal.

Final Income Tax

In accordance with the tax laws and regulations, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes. Accordingly, no temporary difference, deferred tax asset or tax liability shall be recognized.

The current tax expense on income subject to final income tax is recognized in proportion to the total income recognized during the year for accounting purposes.

The difference between the amount of final income tax payable and the amount charged as current tax in the statements of comprehensive income is recognized either as prepaid taxes or taxes payable, accordingly.

I. Provisions

Provisions are recognized when the Mutual Fund has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

J. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajer Investasi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

J. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statements of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. The Investment Manager Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of asset and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The Investment Manager believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by the Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency which funds from financing activities are generated.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berdekat)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berdekat)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Jumlah cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dipapubukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

Allowance for impairment of losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible assets. The Mutual Fund assesses specifically at each statements of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collectable experience and other factors that may affect collectability, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for decline in value is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on the Investment Manager's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be recovered in whatever form and actions taken. Evaluation on receivables to identify the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of provision for decline in value recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang Reksa Dana diungkapkan pada Catatan 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 18.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengesimasi ketidaktetapan pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyusutan material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 9.

4. Kas di Bank

	2012	2011
Citibank, N.A., Jakarta (Catatan 17)	1.939.661.517	538.819.345
PT Bank CIMB Niaga Tbk	523.442	261.892
PT Bank Danamon Tbk	100.000	-
Jumlah	1.940.284.959	539.080.937

The carrying value of the Mutual Fund's loans and receivables are set out in Note 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 18.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 9.

4. Cash in Banks

	2012	2011
Citibank, N.A., Jakarta (Note 17)	1.939.661.517	538.819.345
PT Bank CIMB Niaga Tbk	523.442	261.892
PT Bank Danamon Tbk	100.000	-
Jumlah	1.940.284.959	539.080.937

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

5. Piutang Bunga

	2012	2011	
Efekt utang	299.285.501	287.014.477	Debt instruments
Instrumen pasar uang (Catatan 17)	487.233	352.656	Money market instruments (Note 17)
Jumlah	299.767.734	287.367.135	Total

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat dilatih.

5. Interests Receivable

The Mutual Fund did not provide an allowance for decline in value on interests receivable because the Investment Manager believes that such receivables are fully collectible.

6. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

2012		2011				
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Annual rate	Jumlah tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolio	Tipe investasi
Deposito berjangka Citibank, N.A., cabang Jakarta*)	3.000.000.000	3.000.000.000	2,47	02-Jan-13	8,27	Time deposits Citibank, N.A., branch Jakarta*)
Jumlah	3.000.000.000	3.000.000.000			8,27	

*) Bank Kustodian (Catatan 17)/Custodian Bank (Note 17)

6. Investment Portfolio

a. Money Market Instruments

2012		2011				
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Annual rate	Jumlah tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolio	Tipe investasi
Deposito berjangka PT Bank Danamon Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	3,17	02-Jan-12	7,41	Time deposits Citibank, N.A., branch Jakarta*)
	1.500.000.000	1.500.000.000	6,50	02-Jan-12	5,58	PT Bank Danamon Tbk
Jumlah	3.500.000.000	3.500.000.000			12,97	

b. Efek Utang

2012		2011				
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Annual rate	Jumlah tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolio	Tipe investasi
Obligasi						Bonds
Obligasi Pemerintah PR0040	10.000.000.000	12.250.200.000	8,25	15-Jan-22	25,82	Government Bonds PR0040
Obligasi Pemerintah PR0030	5.000.000.000	7.250.200.000	7,50	15-Jan-20	19,21	Government Bonds PR0030
Ori-Multivaluta VII 0 2010	5.000.000.000	5.220.677.100	10,65	05-Jul-14	14,21	Ori-Multivaluta VII 0 2010
Asia Development Bank Finance V C 2011	5.000.000.000	5.220.677.100	10,65	27-Apr-14	14,21	Asia Development Bank Finance V C 2011
Bankers Trust Asia Selecta Finance Tempa I 8 2010	5.000.000.000	5.050.800.100	8,00	27-Apr-10	13,56	Bankers Trust Asia Selecta Finance Tempa I 8 2010
Obligasi Pemerintah PR0041	4.000.000.000	4.180.700.000	5,50	15-Jan-21	11,70	Government Bonds PR0041
Paribas Int Finance K/C 2011	3.000.000.000	3.088.024.000	9,50	26-Apr-14	8,40	Paribas Int Finance K/C 2011
Obligasi Pemerintah PR0035	2.000.000.000	2.333.200.000	6,50	15-Jan-13	6,53	Government Bonds PR0035
Jumlah	41.000.000.000	44.880.899.816			87,73	Total

2012		2011				
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Annual rate	Jumlah tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolio	Tipe investasi
Obligasi						Bonds
Obligasi Pemerintah PR0040	5.000.000.000	6.865.200.000	11,00	15-Sep-25	25,78	Government Bonds PR0040
Obligasi Pemerintah PR0030	5.000.000.000	6.410.000.000	7,38	15-Jan-18	20,07	Government Bonds PR0030
Sukuk Negara Ritel SR003	5.000.000.000	5.240.000.000	6,15	25-Feb-14	14,42	Sovereign Sukuk Indonesia SR003
Obligasi Pemerintah PR0027	3.700.000.000	3.840.700.000	7,95	15-Jan-13	14,27	Government Bonds PR0027
Ori-Multivaluta VII 8 2010	2.000.000.000	2.030.572.840	6,70	08-Jun-12	7,48	Ori-Multivaluta VII 8 2010
Jumlah	26.700.000.000	29.481.348.840			67,63	Total

Obligasi yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 21 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan likuid baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Bonds owned by the Mutual Fund have terms up to 21 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair value of these bonds is then determined based on good intention and full of responsibility by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The respective estimated values of such bonds as of December 31, 2012 and 2011 may differ significantly from their values upon realization in the future.

7. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the date of the statements of financial position.

8. Utang Lain-Lain

	2012	2011	
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 13 dan 17)	82.628.572	52.672.685	Investment management services (Notes 13 and 17)
Jasa kustodian (Catatan 14 dan 17)	13.220.572	8.427.630	Custodial services (Notes 14 and 17)
Lainnya	35.487.087	15.027.795	Others
Jumlah	131.336.231	76.128.111	Total

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

9. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas
Keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat diperlakukan antara pihak yang memahaminya dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Reksa Dana mengklasifikasi pengukuran nilai wajar portofolio efek dalam efek utang sebagai Tingkat 2, yaitu berdasarkan input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset, baik secara langsung atau secara tidak langsung.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012		2011	
	Nilai Tercatat/ At-Risk/Noted	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Values	Nilai Tercatat/ At-Risk/Noted	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Values
Aset Keuangan				
Kas di bank	1.840.284.959	1.840.284.959	630.080.837	630.080.837
Piutang bunga	299.767.734	299.767.734	297.367.135	297.367.135
Portofolio efek	47.850.899.510	47.850.899.510	26.981.348.842	26.981.348.842
Jumlah Aset Keuangan	50.990.752.203	50.990.752.203	27.908.796.812	27.908.796.812
Liabilitas Keuangan				
Utang pembelian kembali unit penyertaan	537.070.963	537.070.963	-	-
Utang lain-lain	131.336.231	131.336.231	76.128.111	76.128.111
Jumlah Liabilitas Keuangan	668.407.194	668.407.194	76.128.111	76.128.111

Selain portofolio efek dalam efek utang, karena instrumen keuangan Reksa Dana bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

9. Fair Value of Financial Assets and
Financial Liabilities

Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Fair values are obtained from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of investment portfolios in debt instruments as Level 2, that is based on inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset, either directly or indirectly.

The following table sets forth the Mutual Fund's carrying amounts and estimated fair values of financial assets and liabilities as of December 31, 2012 and 2011:

Financial Assets

Cash in banks
 Interest receivable
 Investment portfolios

Total Financial Assets

Financial Liabilities

Liabilities for redemption of investment units
 Other liabilities

Total Financial Liabilities

Other than investment portfolios in debt instruments, due to the short-term nature of the financial instruments, the carrying amounts of financial assets and liabilities approximate the estimated fair market values.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

10. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	2012		2011		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemodal	100,00	47.394.450.2055	100,00	20.596.449.2835	Investors
Manajer investasi	-	-	-	-	Investment Manager
Jumlah	100,00	47.394.450.2055	100,00	20.596.449.2835	Total

10. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager are as follows:

11. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

This account consists of interest income from:

	2012	2011	
	Efek utang	7.132.296.170	
Instrumen pasar uang (Catatan 17)	285.334.213	228.053.600	Money market instruments (Note 17)
Jasa giro (Catatan 17)	13.719.044	24.911.625	Current accounts (Note 17)
Jumlah	7.431.349.427	4.553.694.997	Total

Pendapatan bunga di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 5).

The above includes interest income not yet collected (Note 5).

12. Keuntungan (Kerugian) atas Portofolio
Efek

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) neto atas portofolio efek dalam efek utang pada tahun 2012 dan periode 2011.

12. Gain (Loss) from Investment Portfolios -
Net

This account represents of net gain (loss) from investment portfolios in debt instruments in 2012 and 2011.

	2012	2011	
	Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas portofolio efek	(3.989.123.218)	
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas portofolio efek	(859.808.612)	248.139.911	Unrealized gain (loss) on investment portfolios
Keuntungan (Kerugian) neto	(4.848.931.830)	1.819.753.800	Net gain (loss)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

13. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,25% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 137.314.937 dan Rp 71.198.908 masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 8).

14. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 21.970.390 dan Rp 11.391.825 masing-masing untuk tahun 2012 dan 2011. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 8).

15. Pajak Penghasilan

a. Beban Pajak

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan atas keuntungan yang telah direalisasi dan biaya provisi pajak final atas keuntungan yang belum direalisasi atas portofolio efek, serta pendapatan bunga obligasi, jasa giro, dan bunga deposito.

13. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT BNP Paribas Investment Partners as Investment Manager which is calculated at maximum of 1,25% per annum of net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. This expense was charged with Value Added Tax amounted to Rp 137,314,937 and Rp 71,198,908 in 2012 and 2011, respectively. The accrued investment management expense is recorded under Other Liabilities account (Note 8).

14. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sale and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the investment unitholders. The services are provided by Citibank, N.A., Jakarta branch, as the Custodian Bank, which is computed on a daily basis at maximum fee of 0.25% per annum based on net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. This expense was charged with Value Added Tax amounted to Rp 21,970,390 and Rp 11,391,825 in 2012 and 2011, respectively. The accrued custodial expense is recorded under Other Liabilities account (Note 8).

15. Income Tax

a. Tax Expense

The final income tax represents income tax on realized gain and provision tax expense on unrealized gain of investment portfolios, and interests from bonds, current accounts, and time deposits

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2012	2011	
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	779.710.249	5.437.049.405	Increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of comprehensive income
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Add (deduct) reconciling items:
Beban investasi	1.802.707.348	936.399.392	Investment expenses
Pendapatan bunga:			Interest income:
Elek utang	(7.132.296.170)	(4.300.729.772)	Debt instruments
Instrumen pasar uang	(285.334.213)	(228.053.600)	Money market instruments
Jasa giro	(13.719.044)	(24.911.625)	Current accounts
Kerugian (keuntungan) atas portofolio efek - neto	4.848.931.830	(1.819.753.800)	Loss (gain) from investment portfolios - net
Jumlah	(779.710.249)	(5.437.049.405)	Net
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	-	-	Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2011 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan untuk kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak tahun 2012 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2013.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

b. Current Tax

A reconciliation between the increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations is as follows:

Increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of comprehensive income
Add (deduct) reconciling items:
Investment expenses
Interest income:
Debt instruments
Money market instruments
Current accounts
Loss (gain) from investment portfolios - net
Net
Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations

Taxable increase in net assets attributable to unitholders and tax expense of the Mutual Fund in 2011 are in accordance with the corporate income tax return filed with the Tax Service Office. While taxable increase in net assets attributable to unitholders and tax expense in 2012 will be filed the latest by April 30, 2013.

The Mutual Fund has no tax payable as of December 31, 2012 and 2011.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The filing of tax returns is based on the Mutual Fund's own calculation of tax liabilities (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on the Mutual Fund as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

c. Pajak Tanggahan

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tanggahan.

c. Deferred Tax

As of December 31, 2012 and 2011, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

16. Pendapatan yang Didistribusikan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012, Reksa Dana melakukan distribusi pendapatan kepada pemegang unit adalah sebagai berikut:

16. Distribution of Income

For the year ended December 31, 2012, the Mutual Fund has distributed income to its unitholders as follows:

2012		
Tanggal pembagian/ Date of distribution	Distribusi per unit penyertaan/ Income distributed per investment unit	Jumlah/ Total
01 Februari 2012/February 01, 2012	387,0800	15.564.889,906

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, Reksa Dana tidak melakukan distribusi pendapatan kepada pemegang unit.

For the year ended December 31, 2011, the Mutual Fund has no distributed income to its unitholders.

17. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- PT BNP Paribas Investment Partners adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Bank BNP Paribas Indonesia adalah entitas asosiasi PT BNP Paribas Investment Partners.
- Citibank, N.A., cabang Jakarta, adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

17. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

- PT BNP Paribas Investment Partners is the Investment Manager of the Mutual Fund.
- PT Bank BNP Paribas Indonesia is an associate of PT BNP Paribas Investment Partners.
- Citibank, N.A., Jakarta branch, is the Custodian Bank of the Mutual Fund.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berada)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Transaksi Pihak Berelasi

- Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan pihak-pihak berelasi:

	2012	
	Manajer Investasi Investment Manager	Bank Kustodian Custodian Bank
Laporan Posisi Keuangan		
Kas di bank	-	1.939.661.517
Portofolio efek dalam instrumen pasar uang	-	3.000.000.000
Utang lain-lain	82.628.572	13.220.572

Statement of Financial Position

Cash in banks
Investment portfolios in money market instruments
Other liabilities

Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban investasi	1.510.464.303	241.674.289

Statement of Comprehensive Income

Investment expenses

	2011	
	Manajer Investasi Investment Manager	Bank Kustodian Custodian Bank

Laporan Posisi Keuangan

Kas di bank	-	538.619.345
Portofolio efek dalam instrumen pasar uang	-	2.000.000.000
Utang lain-lain	52.672.685	8.427.630

Statement of Financial Position

Cash in banks
Investment portfolios in money market instruments
Other liabilities

Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban investasi	783.187.890	125.310.078

Statement of Comprehensive Income

Investment expenses

Dalam pendapatan bunga tahun 2012 dan 2011 terdapat pendapatan bunga atas kas di bank pihak berelasi dan atas instrumen pasar uang yang diterbitkan pihak berelasi.

Interest income from 2012 and 2011 includes interests from cash in banks of a related party and from money market instruments issued by a related party.

Saldo yang masih harus diterima atas pendapatan terkait disajikan sebagai piutang bunga.

Balance of relevant interests to be collected is presented as interests receivable.

- Sebesar 5,19% dari jumlah penjualan portofolio efek tahun 2012 dilakukan dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia.

- 5,19% of the total investments sold in 2012, were done with PT Bank BNP Paribas Indonesia.

18. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Permodalan dan Risiko Keuangan

Manajemen Kekayaan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kekayaan kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebutuhan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola kekayaan kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil investasi bagi pemegang unit serta mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

18. Objective and Policies of Management of Unit Holding Wealth and Financial Risk

Management of Unit Holding Wealth

Unit holding wealth of the Mutual Fund is presented as the net assets attributable to unitholders. The net assets attributable to unitholders of the Mutual Fund can change significantly on a daily basis as the Mutual Fund is subject to daily subscriptions and redemptions of investment units at the discretion of the unitholders. The Investment Manager's objective when managing the unitholder's wealth in the Mutual Fund is to maintain its existence as a going concern in order to provide investment returns and to support the development of the investment activities of the Mutual Fund.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berubah)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berubah)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana terkecil risiko harga pasar berasal dari portofolio investasi yaitu efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan tingkat suku bunga pasar.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan diversifikasi pada obligasi dengan tenor yang berbeda-beda.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument's issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to market price risk arising from its investment portfolios i.e. debt instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's market risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors its overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates.

Interest rate risk is minimized by the Mutual Fund's Investment Manager by investing the Mutual Fund on bonds with various maturities.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unitholders, total financial assets and financial liabilities of the Mutual Funds.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraknya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit dan laporan keuangan emiten.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkecil risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012		2011		
	Jumlah Bruto Gross Amount	Jumlah Neto Net Amount	Jumlah Bruto Gross Amount	Jumlah Neto Net Amount	
Kelompok diperdagangkan					Field for Reading
Portofolio efek dalam efek utang	44.850.699.510	44.850.699.510	23.481.348.840	23.481.348.840	Investment portfolios in debt instruments
Portofolio yang diberikan dan piutang					Loans and receivable
Kas & bank	1.940.284.959	1.940.284.959	539.080.937	539.080.937	Cash in bank
Piutang bunga	299.767.734	299.767.734	287.367.135	287.367.135	Interest receivable
Portofolio efek dalam instrumen pasar uang	3.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	Investment portfolios in money market instruments
Jumlah	50.090.752.203	50.090.752.203	27.807.796.912	27.807.796.912	Total

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana. Kebijakan Reksa Dana adalah hanya mengajukan transaksi perolehan kembali unit penyertaan tidak lebih dari 20% dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana. Atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang telah diproses, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke pemegang unit tidak lebih dari 7 hari bursa sejak tanggal transaksi.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rates sensitivities on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit rating and financial statements of the issuer on a regular basis.

The table below shows statements of financial position exposures related to credit risk as of December 31, 2012 and 2011:

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, Investment Manager monitors and maintains cash and cash equivalents deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's. The Mutual Fund's redemption policy only allows redemption transactions which are not more than 20% of net asset attributable to unitholders of the Mutual Fund. For redemption transactions that have been processed, the Investment Manager will make payments to unitholders not more than 7 business days since the transaction date.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk
Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Berakhir)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 6, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 6, while other financial assets and financial liabilities will due within less than 1 year.

19. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012	2011
Hasil investasi	7,61%	9,77%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemerasan	4,44%	8,68%
Beban investasi	1,63%	1,65%
Perputaran portofolio	1,66%	1,88%
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

19. Financial Ratios

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2012 and 2011:

	2012	2011
Return on Investments	9.77%	7.61%
Return on Investments adjusted for marketing charges	8.68%	4.44%
Investment expenses	1.65%	1.63%
Portfolio turnover	1.88%	1.66%
Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders	-	-

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

20. Peralihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

20. Transfer of Regulating and Monitoring Functions on Financial Services Activities to the Financial Services Authority (OJK)

Starting December 31, 2012, the functions, duties and authorities of regulating and monitoring on financial service activities in capital market sector, insurance, pension fund, multi-finance, and other financial services were transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Financial Services Authority (OJK).

- 36 -

13.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Khusus bagi calon Pemegang unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, dapat disyaratkan terlebih dahulu untuk membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II. Selanjutnya semua calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II baik melalui Manajer investasi maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/ Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya yang terakhir serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran, dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 berikut perubahan dan peraturan pelaksanaannya beserta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10"). Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir pembukaan rekening REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II (jika ada), Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diisi lengkap harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Dalam hal terdapat keyakinan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengenai adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum pembelian awal untuk REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per Pemegang Unit Penyertaan, tidak termasuk Biaya Pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan, dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak terdapat batas minimum pembelian Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS selanjutnya yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas.

13.3. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Biaya Pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II minimum sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus) dan maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap

dan benar serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II di bawah ini:

CITIBANK N.A, cabang Jakarta
Rekening : RD BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II
Nomor : 0-800991-005

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak uang pemesanan akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Selanjutnya, Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali yaitu dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II secara lengkap, benar dan jelas yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Pemohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Pemohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan penjualan kembali Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila pada Hari Bursa berikutnya kelebihan tersebut melampaui Batas Maksimum Kolektif maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut

dan kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan mendapat prioritas pemrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersedia untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II diterima secara lengkap dan benar, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang telah dipenuhi oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dan diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, Prospektus dan Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Untuk setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan tidak akan dikenakan Biaya Penjualan Kembali.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan

atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

14.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan atau mengintruksikan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dihentikan; atau
- (c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal;

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

14.9. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib melakukan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Pengalihan sebagian atau seluruh investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yaitu dengan cara mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Pemohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Pemohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

15.2. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan Pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila pada Hari Bursa berikutnya kelebihan tersebut melampaui Batas Maksimum Kolektif maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut dan kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan mendapat prioritas pemrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.3. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Harga Pengalihan Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

15.4. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu per seratus) yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dan dihitung untuk setiap transaksi.

15.5. PROSES PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II, Prospektus, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa tersebut, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dapat menetapkan batas waktu tersendiri yang lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk penerimaan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

Pengalihan Unit Penyertaan akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana dimana Pengalihan Unit Penyertaan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.


15.6. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).


Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi dalam Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

BAB XVI SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II)




Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II)




Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II)



Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II)



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II atau tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

BAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- 17.1.** Informasi, Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II.

Manajer Investasi
PT. BNP Paribas Investment Partners
 World Trade Center Building, Lt. 5
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31
 Jakarta 12920
 Phone. : (021) 252 1574 (hunting)
 Fax. : (021) 252 1594

Bank Kustodian

Citibank, N.A. Indonesia
 Untuk perhatian : Securities and Fund Services Operation Head
 Citibank Tower, Lt. 11
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
 Telepon : (021) 5290 8607
 Faksimili: (021) 5290 8600

- 17.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

